

Tradisi Bettonan dalam Kerja Sama Pertanian Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif di Desa Sumberpakem, Kabupaten Jember

Maulidiah Firdaini^{1*}, Siti Alfiah²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: maulidiahfirdaini@gmail.com



©2026 J-HEST FDI DPD Sulawesi Barat. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of the Bettonan tradition in agricultural land management partnerships and assess its conformity with Islamic economic principles in Sumberpakem Village, Sumberjambe District, Jember Regency. This study employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation involving seven informants consisting of the village head, landowners, land managers or sharecroppers, and a religious leader. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that the Bettonan tradition is practiced through oral agreements and mutual trust without written contracts. The dominant profit-sharing arrangement allocates 80% to the landowner and 20% to the sharecropper, with the main production costs borne by the landowner, while the sharecropper is responsible for managing the land until harvest. In cases of reduced yields or crop failure, the parties resolve the situation through deliberation. From the perspective of Islamic economics, the Bettonan practice substantially reflects the characteristics of a muzāra'ah contract and embodies the principles of tarādīn, ta'āwun, and justice. However, the practice does not fully comply with the principles of a Sharia-compliant contract because the allocation of harvest shares, production costs, and risks associated with crop failure remains insufficiently defined, potentially resulting in gharar. Therefore, clearer and more transparent contractual arrangements are needed while preserving Bettonan as a form of local wisdom.

Keywords: Bettonan, Agricultural Partnership, Islamic Economics, Muzāra'ah, Gharar.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi Bettonan dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri atas kepala desa, pemilik lahan, pengelola atau penggarap lahan, dan tokoh agama. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Bettonan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis. Sistem bagi hasil yang dominan adalah 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap, dengan biaya produksi utama ditanggung pemilik lahan, sedangkan penggarap bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan hingga panen. Apabila terjadi penurunan hasil atau gagal panen, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik Bettonan secara substantif memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad muzāra'ah serta mencerminkan prinsip tarādīn, ta'āwun, dan keadilan. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip akad syariah karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai pembagian hasil, pembebanan biaya produksi, dan penanggulangan risiko gagal panen yang berpotensi menimbulkan gharar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan akad melalui kesepakatan yang lebih jelas dan transparan dengan tetap mempertahankan Bettonan sebagai kearifan lokal masyarakat.

Kata Kunci: Bettonan, Kerja Sama Pertanian, Ekonomi Islam, Muzāra'ah, Gharar.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Aktivitas pertanian tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi dan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga membentuk hubungan sosial dan ekonomi antara pemilik lahan dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaannya. Dalam kehidupan masyarakat desa, hubungan tersebut sering kali dibangun melalui nilai gotong royong, kepercayaan, kekeluargaan, dan tanggung jawab bersama (Dewanti et al., 2023; Danurwinda et al., 2024). Oleh karena itu, berbagai bentuk kerja sama pertanian yang berkembang secara turun-temurun tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari praktik sosial dan kearifan lokal masyarakat (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023; Laililiah & Ubaidillah, 2024).

Kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap pada masyarakat pedesaan dapat berlangsung melalui berbagai bentuk yang berkembang sesuai dengan kebiasaan masing-masing daerah. Praktik tersebut pada umumnya mengatur hubungan para pihak dalam hal pengelolaan lahan, kontribusi modal dan tenaga kerja, pembagian hasil, serta penanggulangan risiko. Meskipun sebagian kerja sama masih dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan, perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Kejelasan tersebut penting untuk mencegah perbedaan penafsiran dan potensi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama pertanian (Saini et al., 2023).

Salah satu bentuk kerja sama pertanian yang masih dipraktikkan secara turun-temurun terdapat di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, yang dikenal dengan istilah "Bettonan". Tradisi Bettonan merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan kesempatan kepada penggarap untuk mengelola lahan pertanian, sedangkan hasil panen dibagikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Saini et al., 2023). Keberlangsungan tradisi tersebut didukung oleh hubungan saling percaya dan kebiasaan masyarakat sehingga pelaksanaannya umumnya tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan demikian, Bettonan tidak hanya

berfungsi sebagai mekanisme kerja sama ekonomi, tetapi juga merepresentasikan hubungan sosial yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Sumberpakem.

Namun, pelaksanaan Bettonan yang bertumpu pada kesepakatan lisan juga menimbulkan persoalan terkait kepastian hak dan kewajiban para pihak. Beberapa aspek, seperti proporsi pembagian hasil, pembebanan biaya produksi, serta penanggulangan risiko ketika terjadi penurunan hasil atau gagal panen, tidak selalu dituangkan secara rinci sejak awal kerja sama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan apabila terjadi perbedaan pemahaman antara pemilik lahan dan penggarap. Di sisi lain, masyarakat tetap mempertahankan Bettonan karena adanya kepercayaan, hubungan kekeluargaan, serta kebiasaan yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertemuan antara nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat dengan kebutuhan akan kejelasan dalam suatu hubungan kerja sama.

Persoalan tersebut menjadi relevan untuk dikaji melalui perspektif ekonomi Islam. Dalam prinsip muamalah, suatu kerja sama ekonomi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak (*tarāḍin*), keadilan, kejelasan kesepakatan, serta terhindar dari unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut antara lain tercermin dalam QS. An-Nisā' [4]: 29 yang menegaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil dan menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan atas dasar saling rela. Dengan demikian, penilaian terhadap praktik Bettonan tidak cukup hanya didasarkan pada keberlangsungannya sebagai kebiasaan masyarakat, tetapi juga perlu melihat sejauh mana mekanisme kerja sama tersebut memenuhi prinsip keadilan dan kepastian dalam ekonomi Islam.

Dalam fikih muamalah, kerja sama pertanian dikenal melalui beberapa bentuk akad, antara lain *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqah*. Masing-masing memiliki karakteristik yang berkaitan dengan kontribusi pemilik lahan, penggarap, modal, tenaga kerja, serta mekanisme pembagian hasil. Dalam konteks Bettonan, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara langsung praktik lokal tersebut dengan salah satu akad fikih, melainkan untuk menganalisis karakteristik praktik yang berlangsung di masyarakat dan menilai

kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini penting karena praktik Bettonan berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat dan belum menggunakan terminologi akad fikih secara formal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kerja sama pertanian, sistem bagi hasil, serta penerapan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian lainnya juga membahas praktik kerja sama pertanian sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat. Meskipun demikian, kajian mengenai tradisi Bettonan di Desa Sumberpakem masih terbatas, khususnya penelitian yang menghubungkan praktik kerja sama tersebut dengan aspek pembagian hasil, pembebanan biaya produksi, penanggungan risiko gagal panen, serta nilai-nilai ekonomi Islam secara bersamaan. Selain itu, hubungan antara norma sosial yang berkembang melalui kebiasaan masyarakat dengan kebutuhan akan kejelasan akad belum banyak dijelaskan secara empiris dalam konteks Bettonan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya memahami Bettonan sebagai praktik kerja sama pertanian yang berada pada pertemuan antara kearifan lokal dan prinsip ekonomi Islam. Analisis tidak hanya diarahkan pada kesesuaian praktik dengan karakteristik kerja sama pertanian dalam ekonomi Islam, tetapi juga pada bagaimana nilai kerelaan, tolong-menolong, keadilan, pembagian manfaat, dan penanggungan risiko diwujudkan dalam praktik masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa keberadaan suatu praktik lokal tidak semata-mata dinilai berdasarkan bentuk formal akadnya, tetapi juga berdasarkan substansi hubungan, manfaat, dan potensi ketidakjelasan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi Bettonan dalam kerja sama pertanian di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bentuk kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, mekanisme pembagian hasil, pembagian tanggung jawab biaya produksi, penanganan risiko gagal panen, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip *tarāḍin*, *ta'āwun*, keadilan, dan penghindaran *gharar*. Hasil

penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik Bettonan sebagai kearifan lokal sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat mekanisme kerja sama pertanian agar lebih jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap praktik tradisi Bettonan sebagai bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian tidak hanya mengkaji mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, tetapi juga memahami nilai, kebiasaan, serta pertimbangan yang mendasari pelaksanaan tradisi tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Lokasi tersebut dipilih karena masyarakatnya masih menerapkan tradisi Bettonan dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap praktik Bettonan. Informan terdiri atas tujuh orang, yaitu kepala desa, dua pemilik lahan, dua pengelola lahan, satu penggarap sawah, dan satu tokoh agama.

Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik Bettonan. Pemilik lahan dan penggarap memberikan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan kerja sama, sedangkan kepala desa dan tokoh agama memberikan informasi mengenai konteks sosial serta pandangan terhadap praktik Bettonan dalam masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan pertanian dalam tradisi Bettonan.

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai bentuk kesepakatan, pembagian hasil, pembagian tanggung jawab biaya produksi, pengelolaan lahan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi penurunan hasil atau gagal panen.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik Bettonan di Desa Sumberpakem.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap kondensasi data, informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola praktik Bettonan.

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data mengenai mekanisme kerja sama, pembagian hasil, pembagian tanggung jawab, serta penanganan risiko dalam tradisi Bettonan. Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan kerelaan (*tarāḍin*), tolong-menolong (*ta'āwun*), keadilan, pembagian hasil, dan potensi *gharar*.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, terutama pemilik lahan, pengelola atau penggarap, kepala desa, dan tokoh agama. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh pada waktu pengumpulan data yang berbeda.

Penerapan ketiga bentuk triangulasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan bahwa temuan penelitian mengenai praktik Bettonan didukung oleh informasi yang konsisten dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Bettonan merupakan bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Praktik tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan antara para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan, tidak ditemukan penggunaan perjanjian tertulis dalam pelaksanaan kerja sama Bettonan.

Samhaji selaku pemilik lahan menjelaskan:

“Kerja sama di sini tidak pernah memakai surat perjanjian. Cukup saling percaya saja karena sudah saling mengenal. Semua kesepakatan disampaikan secara lisan sejak awal.” (Wawancara dengan Samhaji, Pemilik Lahan, 10 Juni 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Burawi selaku pengelola lahan:

“Kami hanya berbicara langsung dengan pemilik sawah mengenai cara kerja dan pembagian hasil. Selama ini tidak pernah ada perjanjian tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.” (Wawancara dengan Burawi, Pengelola Lahan, 12 Juni 2026).

Dengan demikian, dasar pelaksanaan Bettonan adalah kesepakatan lisan yang dibangun atas kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Para pihak memahami hubungan kerja sama berdasarkan kesepakatan yang disampaikan sebelum kegiatan pertanian dimulai.

Tabel 1. Bentuk Kesepakatan dalam Tradisi Bettonan

Aspek	Temuan Penelitian
Bentuk kesepakatan	Kesepakatan lisan
Perjanjian tertulis	Tidak tersedia
Dasar hubungan	Kepercayaan dan kebiasaan
Pihak yang terlibat	Pemilik lahan dan penggarap
Penyelesaian perselisihan	Musyawarah

Mekanisme Pembagian Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil merupakan bagian utama dalam pelaksanaan Bettonan. Pola pembagian yang paling umum ditemukan adalah 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap. Proporsi tersebut merupakan pola yang biasa digunakan masyarakat, tetapi dalam kondisi tertentu dapat disesuaikan berdasarkan hasil panen dan kesepakatan para pihak.

Samhaji menyatakan:

“Biasanya hasil panen dibagi delapan puluh persen untuk pemilik lahan dan dua puluh persen untuk penggarap. Akan tetapi, kalau hasil panennya kurang baik atau bahkan gagal, pembagiannya disesuaikan dengan hasil yang diperoleh sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.” (Wawancara dengan Samhaji, Pemilik Lahan, Desa Sumberpakem).

Burawi juga menjelaskan:

“Saya biasanya menerima sekitar dua puluh persen dari hasil panen. Namun, kalau hasil panennya bagus terkadang ada tambahan dari pemilik lahan. Sebaliknya, kalau hasil panennya menurun, bagian yang diterima juga ikut menyesuaikan karena kami sama-sama memahami kondisi di lapangan.” (Wawancara dengan Burawi, Pengelola Lahan, Desa Sumberpakem).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pembagian 80%:20% merupakan pola dominan dalam Bettonan, tetapi penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi hasil panen. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak.

Tabel 2. Mekanisme Pembagian Hasil Tradisi Bettonan

Aspek	Temuan Penelitian
Proporsi umum	80% pemilik lahan : 20% penggarap
Dasar pembagian	Kesepakatan lisan
Penyesuaian pembagian	Berdasarkan kondisi hasil panen
Penyelesaian perubahan hasil	Musyawarah

Pembagian Biaya Produksi dan Tanggung Jawab Pengelolaan

Penelitian menemukan adanya pembagian tanggung jawab antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan pada umumnya menanggung biaya produksi utama, sedangkan penggarap bertanggung jawab terhadap kegiatan teknis pengelolaan lahan sampai masa panen.

Biaya yang ditanggung pemilik lahan meliputi benih, pupuk, pestisida, biaya pembajakan sawah, dan kebutuhan konsumsi pekerja pada tahap awal pengolahan lahan.

Samhaji menjelaskan:

“Bibit, pupuk, obat-obatan, dan biaya awal sawah semuanya saya sediakan. Penggarap tinggal mengerjakan sawah sampai panen karena memang itu sudah menjadi pembagian tugas kami.” (Wawancara dengan Samhaji, Pemilik Lahan).

Slamet Apriyanto selaku pemilik lahan menyampaikan:

“Selain menyediakan benih dan pupuk, saya juga menanggung biaya pembajakan sawah. Bahkan konsumsi pekerja saat membajak juga menjadi tanggung jawab pemilik lahan.” (Wawancara dengan Slamet Apriyanto, Pemilik Lahan).

Sementara itu, Kahar selaku pengelola lahan menjelaskan:

“Tugas kami mengolah sawah mulai dari menanam, merawat tanaman, sampai panen. Semua pekerjaan di lapangan menjadi tanggung jawab penggarap.” (Wawancara dengan Kahar, Pengelola Lahan).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemilik lahan memberikan kontribusi berupa lahan dan

modal produksi, sedangkan penggarap memberikan kontribusi berupa tenaga dan keterampilan dalam mengelola lahan.

Tabel 3. Pembagian Tanggung Jawab dalam Bettonan

Pihak	Bentuk Kontribusi
Pemilik lahan	Menyediakan lahan
Pemilik lahan	Menanggung sebagian besar biaya produksi
Penggarap	Mengolah tanah
Penggarap	Menanam dan memelihara tanaman
Penggarap	Mengelola tanaman hingga panen

Penanganan Penurunan Hasil dan Gagal Panen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat aturan tertulis mengenai penanganan risiko ketika terjadi penurunan hasil atau gagal panen. Apabila kondisi tersebut terjadi, pemilik lahan dan penggarap menyelesaikannya melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak.

Samhaji menyatakan:

“Kalau gagal panen tidak ada aturan khusus. Kami biasanya duduk bersama dan mencari jalan keluar yang baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.” (Wawancara dengan Samhaji, Pemilik Lahan).

Burawi juga menjelaskan:

“Kalau panennya gagal, saya tetap mendapatkan bagian sesuai kemampuan hasil panen. Tidak pernah dipaksa harus menerima sesuai pembagian awal karena semua diselesaikan dengan musyawarah.” (Wawancara dengan Burawi, Pengelola Lahan).

Dengan demikian, penyelesaian terhadap penurunan hasil dan gagal panen dilakukan secara fleksibel melalui musyawarah. Tidak ditemukan ketentuan baku mengenai persentase kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.

Dukungan Pemerintah Desa

Selain hubungan antara pemilik lahan dan penggarap, penelitian menemukan adanya dukungan pemerintah Desa Sumberpakem

terhadap sektor pertanian. Pemerintah desa telah memberikan bantuan berupa alat pertanian dan pupuk bersubsidi melalui pemanfaatan dana desa. Namun, bantuan tersebut belum secara khusus diarahkan kepada pelaku Bettonan.

Sofyan Efendi selaku Kepala Desa Sumberpakem menjelaskan:

“Dana desa sudah dimanfaatkan untuk membantu petani melalui alat pertanian dan pupuk subsidi. Ke depan kami akan membentuk kelompok tani binaan supaya bantuan bisa lebih terarah kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.” (Wawancara dengan Sofyan Efendi, Kepala Desa Sumberpakem).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa terhadap pertanian telah tersedia, tetapi belum terdapat kebijakan khusus yang mengatur atau memfasilitasi pelaksanaan Bettonan.

Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Bettonan

Faozi selaku tokoh agama Desa Sumberpakem menyatakan bahwa praktik Bettonan secara umum memiliki kemiripan dengan kerja sama pertanian dalam fikih Islam, khususnya muzāra'ah dan mukhābarah. Namun, ia menekankan perlunya kejelasan mengenai pembagian hasil dan penyelesaian ketika terjadi gagal panen.

Faozi menjelaskan:

“Menurut saya praktik ini sudah mendekati akad muzara'ah maupun mukhabarah karena ada kerja sama dan bagi hasil. Namun, akan lebih baik apabila dibuat kesepakatan yang lebih jelas mengenai pembagian hasil dan penyelesaian apabila terjadi gagal panen agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.” (Wawancara dengan Faozi, Tokoh Agama).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik Bettonan telah dipahami oleh tokoh agama sebagai bentuk kerja sama pertanian yang memiliki kesamaan dengan akad dalam fikih muamalah, tetapi masih membutuhkan kejelasan pada beberapa aspek pelaksanaannya.

Pembahasan

Bettonan sebagai Bentuk Kerja Sama Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bettonan merupakan praktik kerja sama pertanian yang dibangun melalui kesepakatan lisan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. Karakter tersebut menunjukkan bahwa hubungan ekonomi dalam masyarakat Desa Sumberpakem tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dan norma yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Kepercayaan memiliki posisi penting karena menjadi dasar bagi pemilik lahan untuk menyerahkan pengelolaan lahannya kepada pihak lain. Sebaliknya, penggarap memperoleh kesempatan mengelola lahan tanpa harus memiliki tanah sendiri. Dengan demikian, Bettonan mempertemukan dua sumber daya yang berbeda, yaitu lahan dan modal dari pemilik lahan dengan tenaga serta keterampilan dari penggarap.

Temuan ini sejalan dengan Tyas (2024) yang menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal dapat bertahan karena adanya kepercayaan dan hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap. Sugeng et al. (2021) juga menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertanian dapat menjadi mekanisme yang mempertemukan kepentingan pemilik lahan dengan petani penggarap.

Dalam konteks Desa Sumberpakem, Bettonan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar sistem pembagian hasil. Praktik tersebut juga memberikan akses terhadap sumber daya pertanian bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. Pemilik lahan memperoleh manfaat karena tanahnya tetap produktif, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan.

Oleh karena itu, Bettonan dapat dipahami sebagai bentuk kelembagaan ekonomi lokal yang menggabungkan fungsi ekonomi dan sosial. Keberlangsungannya didukung oleh kepercayaan, hubungan kekeluargaan, dan kebiasaan masyarakat.

Karakteristik Bettonan dan Akad Muzāra'ah

Berdasarkan temuan penelitian, Bettonan memiliki sejumlah karakteristik yang mendekati akad

muzāra'ah. Kesamaan tersebut terlihat dari adanya pemilik lahan, penggarap, objek berupa lahan pertanian, kegiatan pengelolaan lahan, serta pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.

Mardani (2012) menjelaskan bahwa muzāra'ah merupakan bentuk kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil pertanian. Unsur tersebut terdapat dalam Bettonan karena penggarap memperoleh bagian dari hasil panen sebagai imbalan atas tenaga dan pengelolaan lahan.

Meskipun demikian, Bettonan tidak dapat langsung dinyatakan identik dengan akad muzāra'ah. Bettonan merupakan istilah dan praktik lokal yang berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat, sedangkan muzāra'ah merupakan konsep yang memiliki rukun dan ketentuan tertentu dalam fikih muamalah.

Oleh karena itu, temuan penelitian lebih tepat menunjukkan bahwa Bettonan memiliki karakteristik yang mendekati muzāra'ah secara substantif. Kesamaan tersebut terutama terletak pada adanya kerja sama pengelolaan lahan dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.

Prinsip Tarādīn dalam Praktik Bettonan

Prinsip *tarādīn* atau kerelaan merupakan salah satu prinsip penting dalam transaksi ekonomi Islam. QS. An-Nisā' [4]: 29 menegaskan bahwa transaksi dilakukan atas dasar saling rela.

Dalam praktik Bettonan, unsur kerelaan terlihat dari proses pembentukan kerja sama yang dilakukan melalui pembicaraan langsung antara pemilik lahan dan penggarap. Tidak ditemukan adanya unsur paksaan dalam penentuan pihak yang terlibat, pembagian pekerjaan, maupun pembagian hasil.

Dengan demikian, praktik Bettonan telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *tarādīn*. Namun, kerelaan harus berjalan bersama dengan kejelasan informasi. Artinya, para pihak tidak hanya harus setuju, tetapi juga perlu mengetahui secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Karena sebagian ketentuan Bettonan masih disampaikan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan, maka penguatan kesepakatan diperlukan agar kerelaan tersebut didasarkan pada

pemahaman yang sama mengenai seluruh aspek kerja sama.

Prinsip Ta'āwun dan Kemaslahatan

Bettonan juga menunjukkan penerapan prinsip *ta'āwun* atau tolong-menolong. Pemilik lahan dan penggarap saling membutuhkan dalam menjalankan kegiatan pertanian. Pemilik lahan menyediakan lahan dan biaya produksi, sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan keterampilan.

Hubungan tersebut menciptakan manfaat bagi kedua pihak. Pemilik lahan dapat mempertahankan produktivitas tanahnya, sementara penggarap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendapatan tanpa harus memiliki lahan sendiri.

Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam karena kerja sama memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Praktik tersebut juga sejalan dengan penelitian Rusanti et al. (2023) mengenai pentingnya kearifan lokal dalam aktivitas ekonomi pertanian.

Dengan demikian, Bettonan dapat dipandang sebagai praktik ekonomi lokal yang memiliki nilai sosial dan ekonomi sekaligus. Nilai tolong-menolong tidak hanya terlihat dalam hubungan pemilik lahan dan penggarap, tetapi juga dalam mekanisme musyawarah ketika menghadapi kondisi hasil panen yang tidak sesuai harapan.

Keadilan dalam Pembagian Hasil dan Tanggung Jawab

Pembagian hasil 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap perlu dianalisis berdasarkan keseluruhan kontribusi masing-masing pihak. Pemilik lahan tidak hanya menyediakan tanah, tetapi juga menanggung sebagian besar biaya produksi. Sementara itu, penggarap memberikan tenaga, waktu, pengalaman, dan keterampilan dalam proses budidaya.

Oleh karena itu, perbedaan persentase hasil tidak secara otomatis menunjukkan ketidakadilan. Keadilan perlu dilihat berdasarkan kesepakatan, kontribusi, dan kerelaan para pihak.

Namun, fleksibilitas pembagian hasil ketika terjadi perubahan kondisi panen perlu memperoleh perhatian. Penyesuaian pembagian hasil dapat mencerminkan fleksibilitas dan kepedulian antarpihak, tetapi jika tidak terdapat batasan yang

jelas, dapat muncul perbedaan penafsiran mengenai hak masing-masing pihak.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Bettonan secara substantif telah terlihat dalam pembagian peran dan mekanisme musyawarah, tetapi masih perlu diperkuat melalui kesepakatan yang lebih jelas mengenai proporsi pembagian hasil dalam berbagai kondisi panen.

Potensi Gharar dalam Praktik Bettonan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik Bettonan bukan terletak pada penggunaan kesepakatan lisan, tetapi pada belum jelasnya beberapa substansi kerja sama. Aspek yang masih belum dirumuskan secara rinci meliputi pembagian biaya tambahan, mekanisme pembagian hasil ketika panen mengalami penurunan, dan penanganan kerugian ketika terjadi gagal panen.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi *gharar* apabila menyebabkan salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya. Dengan demikian, istilah *gharar* dalam penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai potensi ketidakjelasan dalam akad, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh praktik Bettonan merupakan akad yang mengandung *gharar*.

Qalbia dan Saputra (2023) menunjukkan bahwa kejelasan pembagian hasil, biaya produksi, dan risiko merupakan aspek penting dalam kerja sama pertanian. Ketidakjelasan terhadap aspek tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Hal yang sama dapat ditemukan dalam Bettonan. Walaupun masyarakat memiliki mekanisme musyawarah ketika terjadi masalah, belum adanya ketentuan yang disepakati sejak awal menyebabkan penyelesaian sangat bergantung pada hubungan personal dan kondisi masing-masing pihak.

Dengan demikian, Bettonan memiliki mekanisme sosial yang cukup kuat dalam menyelesaikan persoalan, tetapi masih memiliki kelemahan dari sisi kepastian akad.

Harmonisasi Kearifan Lokal dan Prinsip Ekonomi Islam

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kearifan lokal dan prinsip ekonomi Islam tidak harus dipertentangkan. Nilai yang berkembang dalam Bettonan, seperti kepercayaan, gotong royong, musyawarah, kerelaan, dan saling membantu, pada dasarnya memiliki titik temu dengan prinsip muamalah Islam.

Persoalannya terletak pada aspek kepastian kesepakatan. Karena itu, upaya penguatan Bettonan tidak perlu dilakukan dengan menghilangkan tradisi yang telah berkembang, tetapi dengan memperjelas aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

Kesepakatan tertulis sederhana dapat digunakan untuk mencatat identitas para pihak, objek lahan, jangka waktu kerja sama, proporsi pembagian hasil, pembagian biaya produksi, mekanisme penanganan gagal panen, serta prosedur penyelesaian perselisihan. Dokumentasi tersebut bukan untuk menggantikan hubungan sosial dalam Bettonan, tetapi untuk memperkuat kesepakatan yang telah dibuat.

Dengan pendekatan tersebut, Bettonan dapat tetap dipertahankan sebagai kearifan lokal sekaligus diperkuat agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Bettonan memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip *tarāḍīn*, *ta'āwun*, keadilan, dan kerja sama pertanian yang memiliki karakteristik mendekati akad muzāra'ah. Namun, praktik tersebut masih membutuhkan penguatan pada aspek kejelasan pembagian hasil, biaya produksi, dan penanganan risiko gagal panen untuk meminimalkan potensi *gharar*. Temuan tersebut menempatkan Bettonan sebagai praktik ekonomi lokal yang memiliki nilai sosial dan keagamaan sekaligus memerlukan penguatan kelembagaan agar keberlangsungannya dapat dipertahankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tradisi Bettonan di Desa Sumberpakem merupakan kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. Pemilik lahan umumnya menanggung biaya produksi,

sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan hingga panen. Pembagian hasil yang dominan adalah 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap, dengan penyesuaian melalui musyawarah apabila terjadi perubahan hasil atau gagal panen.

Dalam perspektif ekonomi Islam, Bettonan memiliki karakteristik yang mendekati akad muzāra'ah serta mencerminkan prinsip *tarāḍīn*, *ta'āwun*, dan keadilan. Namun, belum jelasnya ketentuan mengenai pembagian hasil, biaya produksi, dan risiko gagal panen berpotensi menimbulkan *gharar*. Oleh karena itu, tradisi Bettonan dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal dengan memperjelas kesepakatan kerja sama agar lebih transparan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Saran

Pelaku Bettonan disarankan memperjelas kesepakatan mengenai pembagian hasil, biaya produksi, dan risiko gagal panen, baik secara lisan maupun tertulis. Pemerintah desa dan tokoh agama diharapkan memberikan pendampingan agar praktik Bettonan tetap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik Bettonan pada wilayah yang lebih luas dengan melibatkan informan dan aspek kajian yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Danurwindo, A., Rahayu, M. H. S., & Ciptandriyo, P. A. (2024). Penguatan nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. *Academy of Education Journal*, 15(1), 14-23.
- Dewanti, P. A., Alhudawi, U., & Hodriani, H. (2023). Gotong royong dalam memperkuat partisipasi warga negara (civic participation). *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(1), 15-22.
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2016). *Qualitative data analysis: A*

- methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Analisis komparatif akad muzara'ah dan mukhabarah dalam sistem bagi hasil pertanian: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2664>
- Rusanti, E., Sofyan, A. S., & Syarifuddin. (2023). Implementasi konsep ekonomi Islam pada sektor pertanian berbasis kearifan lokal dan tantangan pembiayaan di perbankan syariah. *JIPSYA: Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–51. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51>
- Saini, F., & Undhatuz Z., D. (2023). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil dengan sistem Bettonan: Studi kasus pengelolaan sawah. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.55606/ai.v5i2>
- Saini, S., Fatmawati, F., & Zulfa, D. U. (2023). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN SISTEM BETTONAN STUDI KASUS PENGELOLAAN SAWAH. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(2), 74-85.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem bagi hasil akad muzara'ah pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2). <https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.26>
- Tyas, I. P. (2024). Tinjauan akad muzara'ah terhadap kerjasama bagi hasil pengolahan lahan pertanian di Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/literasi.v4i2.10935>
- Ubaidillah. (2024). Analisis tingkat kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian (Studi kasus di Desa Kaibonpetangkuran, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen). *Jurnal Sains Student Research*, 2(3). <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1232>